

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm. 36-49</p>	P-ISSN 16935918	Naskah dikirim: 16/01/2023	Naskah direview: 13/02/2023	Naskah diterbitkan: 17/03/2023
---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN USIA DINI
(LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE DUE TO EARLY MARRIAGE)**

Aryanti¹ Efridani Lubis² Rohmad Adi Yulianto³

¹ *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,*

Aryanti18@gmail.com

² *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, adiyuliantopk19@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian Analisis Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Usia Dini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pernikahan dini dalam hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa (perceraian) akibat pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah dapat dipahami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Hasil penelitian menunjukkan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Pengaruh lain disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan, terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah. Masih banyak para perempuan di Indonesia yang menikah di bawah umur dengan berbagai alasan seperti adat, ekonomi, maupun hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun.

Kata Kunci: Perceraian, Perceraian Usia Dini

ABSTRACT

The study of Juridical Analysis of Divorce Due to Early Marriage aims to determine the regulation of early marriage in positive law in Indonesia and to determine dispute resolution (divorce) due to early marriage. This study uses a normative juridical approach. The research method used in this research is descriptive analytical method, which is a research method by processing data, analyzing, researching and interpreting as well as making conclusions and providing suggestions which are then arranged in a systematic discussion so that the problem can be understood. The type of research used is normative law research. The results show that families experiencing economic difficulties will tend to marry off their children at a young age, this marriage is expected to be a solution to the economic difficulties experienced by families, marriage is expected to reduce the family's economic burden. Another influence is due to the low level of education that encourages them to get married quickly. Because they do not understand how marriage really is, the occurrence of pregnancy out of wedlock, because children have relationships that violate the norms forcing them to have early marriages in order to clarify the children conceived by this marriage force them to marry. There are still many women in Indonesia who marry underage for various reasons such as customs, economy, and other things that are not desirable. In fact, according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that marriage is only permitted if the man and woman are 19 years old.

Keywords: *Divorce, Early Divorce*

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia setiap masyarakat diberikan hak untuk melanjutkan kehidupan mengenal pasangan untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataannya sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat tercapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan. Hidup bersama sangat penting artinya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hidup bersama maka seseorang sedang membentuk sebuah rumah tangga yang berdiri sendiri, keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar atau bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan, ketentraman, dan keserasian keluarga. Kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, tentu termaksud dalam pikiran mereka suatu angan-angan untuk hidup bersama selamanya, artinya: sampai salah seorang dari mereka meninggal dunia. Sebagaimana Ibnu Umar RA menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *“Perkara halal yang paling dibenci Allah Ta’ala adalah perceraian.”* (HR. Abu Daud dan Hakim).

Hukum keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan hukum

nasional dalam bidang keluarga, oleh karena itu harus melakukan unifikasi hukum yang berkembang dalam masyarakat. Indonesia selaku negara hukum telah memiliki Undang-Undang tersendiri mengenai perkawinan. Namun, hal itu tidak cukup untuk mengatasi simpang siur pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Tim Redaksi Fokusmedia, 2007: 1*)

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Undang-Undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Hal ini kerap terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan, misalnya:

1. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang

atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.

2. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
3. Terjadinya kehamilan diluar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pascakelahiran.
4. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri, segala kebutuhan dan hak-hak individunya akan menjadi tanggung jawab suami.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 229, talak hanya dua kali yang dapat dirujuk, yang disebut talak raj'i, artinya untuk menjatuhkan talak harus satu demi satu sehingga dapat menggunakan lembaga rujuk. Tinjauan secara filosofis, bahwa Allah SWT memberikan lembaga talak kepada suami-istri adalah sebagai pintu darurat. Allah SWT memahami sifat dan karakteristik manusia yang mempunyai hati yang bersifat tidak konsisten. Hari ini boleh jadi rindu kepada istri

tapi besok merasa benci.

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam sekarang ditemukan suatu kecenderungan melecehkan ketentuan Perundang-undangan Hukum Perkawinan yang berlaku, dalam hal ini tentang perceraian. Selama ini masyarakat mengenal apa yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan, maka sekarang telah berkembang pula apa yang disebut perceraian di bawah tangan. Mengenai perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang sudah sah sesuai dengan hukum agama dan pasangan yang bersangkutan (Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974), jadi melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Begitu pula perceraian di bawah tangan sebetulnya harus pula dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KCS atau KUA), walaupun sudah sesuai atau sah dengan hukum agama dari suami istri tersebut tentang perceraian.

Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang sering disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang

mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, adanya ikatan perkawinan berakibat pada putusan perceraian, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi dimana Penggugat yang berumur 24 tahun menyampaikan Permohonan Gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama sekayu dan Pngadilan Agama Martapura dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat atas pernikahan yang telah dilakukan ketika penggugat berusia 17 tahun. Melihat fenomena perceraian di Indonesia yang kian tinggi, akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang dikenal dengan asas mempersulit perceraian. Bagaimana bisa dikatakan bahwa proses terjadinya suatu perceraian itu sulit jika angkanya kian bertambah besar terjadi karena proses perceraian di Pengadilan yang mudah atau bahkan sangat mudah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Analisa Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Usia Dini (Studi Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2020/Pa.Skr, 90/Pdt.G/2020/Pa.Kph, 103/Pdt.G/2020/Pa.Mtp, 0364/Pdt.G/2020/Pa.Sky,

1438/Pdt.G/2020/Pa.Bw). Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pernikahan dini dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa (perceraian) akibat pernikahan Usia Dini?

METODE PENELITIAN:

1 Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe penelitian

Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu metode dengan mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan yang disusun secara sistematis. Pengertian deskriptif analisis menurut ahli yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

b. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan yuridis normatif adalah bentuk pendekatan yang melakukan analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penulisan penelitian ini, pendekatan dalam bentuk yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah diperoleh dari studi kepustakaan, yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, tulisan-tulisan ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan hukum. Penelitian yuridis normatif yang pengumpulan bahan hukum bersandar pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan

2. Teknik Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah proses kegiatan yang meliputi, mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan, dan mensitesiskan data, dan selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan, dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk deskriptif, naratif, bagan, *flow chart*, matriks, maupun gambar-gambar yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Dinamika Perkawinan

Selamat menempuh hidup baru, sering mendengar ucapan selamat tersebut disampaikan kepada pasangan suami-istri yang baru menikah. Sebab, setelah resmi menikah, keduanya akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Sebelumnya bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, setelah menikah mereka harus megemban tanggung jawab dalam hidup bersama sebgai satu kesatuan. Sebelumnya hidup bersama keluarga orangtua, setelah menikah mereka hidup harus mandiri. Ringkasnya, sesudah menikah, banyak hal dalam hidup yang mesti dihadapi bersama-sama. Dari sinilah mulai muncul aspek muamalah dan ibadah dalam perkawinan.

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam

perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang-surut. Inilah yang disebut dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami-istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau, sebagian kehidupan dalam rumah tangga berantakan karena pasangan suami-istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.²⁷

Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Ada 4 (empat) pilar perkawinan yang sehat, pasangan suami-istri harus menyadari dan memahami bahwa:

1. Hubungan perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*);
2. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalizha*);
3. Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*);
4. Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Keempat pilar inilah yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami-istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang

sakinah mawaddah wa rohmah.

2. Pengaturan Pernikahan Usia Dini

Pada dasarnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan

Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya

penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pengertian perceraian

Suatu perkawinan, apabila antara suami atau istri sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membentuk keluarga yang bahagia baik lahir dan batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.⁶⁶ Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti v (kata kerja), pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki- bini (suami istri). Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Subekti tidak ada menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Penyebab perceraian utama menurut penelitian ada beberapa hal tertentu yang menjadi pemicu penyebab perceraian pada pasangan suami istri:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Alasan perceraian karena faktor ekonomi, kebanyakan bekerja sebagai petani, buruh kasar dan kerja panggilan.

Nafkah (*nafaqah*) merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara Ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan bisa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. QS Al-Baqarah ayat 233; yang artinya: “*Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu*

menderita kesengsaraan karena anaknya”.

Kehidupan rumah tangga sudah ada kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak suami maupun istri. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya kewajiban seorang istri itu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Keadaan keluarga yang terus menerus “menderita” mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian.

b. Perselisihan/Pertengkaran

Faktor perselisihan ini juga menempati peringkat pertama sebagai faktor penyebab perceraian sama dengan faktor ekonomi. Bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan hal yang sepele, sebuah pertengkaran-pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar bekerja dan anak minta uang saku. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena pertengkaran terus menerus terjadi. Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi. Ketika suatu perkawinan

sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya, seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik. Agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah rumah tangga yaitu dengan mendatangkan seorang hakim.

Sebagaimana firman Allah (QS. An-Nisa“: 128), yang artinya: *“Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bila perselisihan (percecokan) terjadi ada alternatif dalam penyelesaiannya yaitu perdamaian dengan seorang hakam. Seorang hakam (hakim) dikirimkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga mereka. Tugas seorang hakam adalah mendamaikan, hanya dalam keadaan terpaksa apabila sudah tidak ada solusi untuk mendamaikan rumah tangga pasangan yang berselisih

maka hakim mengambil jalan yaitu menceraikan antara suami dan istri.

c. Pernikahan usia dini

Pernikahan dini di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur pernikahan di dalam undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 atau 16 tahun, pernikahan di bawah umur ini di bolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kadaan kehidupannya yang belum mapan secara sikis dan psikologi.

Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya anantara lain ingin cepat mengawinkan anaknya. Didalam undang-undang sendiri juga tidak menutup total

celah untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi undang-undang membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan, dizinkan atau tidaknya tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan. Begitu pula dengan fiqih munakahat secara normati membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian haruslah mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya agar perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah.

5. Akibat Perceraian.

Dalam pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersma itu begitu juga istri

mendapatkan bagian yang sama besar dengan suami. Disamping itu, kewajiban lain dari bekas suami adalah memberikan muth'ah kepada bekas istrinya. Muth'ah adalah berupa pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak baik benda atau uang dan yang lainnya. Syarat pemberian muth'ah ini adalah:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul.

2. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pemberian muth'ah yang dilakukan oleh bekas suami kepada istrinya diberikan tanpa syarat apapun. Adapun Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah

dikemukakan diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Pengaruh lain disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan, terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah.

2. Masih banyak para perempuan di Indonesia yang menikah di bawah umur dengan berbagai alasan seperti adat, ekonomi, maupun hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka

dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan harusnya mampu memberikan pengaruh positif dan merubah paradigma berfikir masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur baik dipersekolahan maupun kehidupan sosial masyarakat untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Hendaknya perceraian dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila segala upaya telah dilakukan, sebaiknya perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup. Karena seseorang yang ingin melakukan perkawinan harus benar-benar mempersiapkan secara matang baik lahir maupun batin untuk membina rumah tangga agar perceraian tidak terjadi begitu saja.
2. Kepada pihak pemerintah para aparatur pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Disamping itu, kepada pegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal yang boleh

melangsungkan pernikahan. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah pernikahan, baik kesiapan fisik maupun mental dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anak. Bagi masyarakat agar memberikan bekal agama dan pendidikan yang cukup terhadap anak. Perlunya penyelenggaraan kursus pra nikah yang memiliki cakupan lebih luas untuk memberikan peluang kepada seluruh remaja usia nikah sebagai peserta. Upaya penyelesaian yang dilakukan agar tidak terjadi perceraian karena pernikahan usia dini adalah: pertama, meningkatkan akses pendidikan bagi anak di sekolah, dengan memberdayakan anak atas informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya. Kedua, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang perkawinan melalui sosialisasi hukum perkawinan di Indonesia. Ketiga, pengadilan agar memperketat dalam memberikan persetujuan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pihak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur, mengingat perkawinan di bawah umur rentan terhadap perceraian. Keempat, pentingnya peran keluarga untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sedari dini sebagai pendidikan dasar untuk membentuk karakter anak, selain pendidikan formal yang didapat di sekolah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhmmad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Bakti Aditya.
- Adimiharja, Kusnaka. 1983. Kerangka Antropologi Sosial dalam Pembangunan. Bandung: Tarsito.
- Anshary, M. 2009. Hukum Perkawinan di Indonesia. Pustaka Belajar.
- Anshori, Helmi. 2004. Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Usia Nikah. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Athibi, Ukasyah. 2001. Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azhari, Akmal dan Nuruddin, Amiur Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Azwar, Sarifuddin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahari, Adib. 2016. Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisi.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung.
- Hanafi, Yusuf. 2011. Kontraversi Perkawinan Anak di Bawah Umur. Malang: Mandar Maju.
- Hasan, Mustofa. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasbi, Rusli. Rekonstruksi Hukum Islam. Jakarta Selatan: Al-Irfan Publishing.
- Jafizham, T. 1977. Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam. Medan: CV. Percetakan Mestika.
- Junaedi, Dedi. 2003. Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Malik, Rusdi. 2010. Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Manan, Abdul. 2006. Reformasi Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prawirohamidjojo, R. Setojo dan Safiodin. 1986. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, R. Wirdjono. 1984. Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet, ke-8. Bandung: Sumur Batu.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Karya Gemilang.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1986. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind. Hillco.
- Rasyidi, Lily. 1982. Hukum Perkawinan dan

- Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Sanusi, Nur Taufik. 2010. Mengelola Konflik menjadi Harmoni. Jakarta: Elsas.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Tarmiji. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2012. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto,
- Sarjono. 2009. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Frafindo Persada
- Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Internusia. Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syofian, Ahmad dan Misran Lubis. Tim Redaksi Fokusmedia. 2007. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-Undang Perkawinan dan Pengangkatan Anak. Bandung: Fokusmedia.
- Yayasan Kesehatan Perempuan, 2016. Memangkas Pernikahan Anak. Bondowoso Jawa Timur
- Zaid, Mohammad. 2002. Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Jurnal/Website**
- Ahmad Syofian, dan Misran Lubis, Tulisan Dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), <http://m.kompas.com>.
- Dini Lidya “5 Tujuan Pernikahan dalam Islam” <https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam-islam>
- Luthfia Ayu Azanella “Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan dini. <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2018/09/05/095311620/akibat-pernikahan-dini> <https://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>
- Sailellah, Sirajuddin. 2017. Problematika Dalam Implementasi Perjanjian

Perkawinan Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015. Jurnal Veritas
Pascasarjana UIA, Vol 3 No 1.